



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 86/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

PHANG ERNA, lahir di Sanggau, tanggal 28 Juli 1966, Jenis Kelamin perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Muara Karang Blk N X U/49 RT/RW 009/013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 03 Maret 2021 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr. yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671086807660002 atas nama Pemohon (Phang Erna) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Jakarta Utara tanggal 04-01-2019;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sanggau pada tanggal 28-07-1966 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 53/1966;
3. Bahwa sesuai dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 23-05-1984 No. 23/Pdt/P/1984/PN/SGU tentang mengganti / merubah nama kecil yakni : Siat Fung menjadi Erna dan untuk seterusnya menyebut Erna Hie (sesuai dengan Catatan ditepi Akta Kelahiran) Bahwa nama Hie adalah mengambil nama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama John Hartono, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 144/1994 tanggal 21-02-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT-II Bekasi;
5. Bahwa orang tua Pemohon yakni Phang Sen On dan Hie Moi Lin telah melangsungkan perkawinan secara resmi di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 16-01-1989 Nomor : 477/15/1989, sehingga perkataan anak perempuan dari perempuan Hie Moi Lin sesuai Akta Perkawinan tersebut dirubah menjadi anak perempuan dari Suami Isteri Phang Sen On dan Hie Moi Lin;
6. Bahwa oleh karena orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah maka Pemohon akan merubah atau mengganti nama marga mengikuti ayahnya yaitu Phang Sen On sehingga nama Pemohon dari Erna Hie menjadi Phang Erna;
7. Bahwa pada saat ini kedua orang tua Pemohon yaitu Phang Sem On dan Hie Moi Lin telah meninggal dunia;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti / merubah nama yaitu untuk penyesuaian dokumen kependudukan dan surat-surat lainnya;
9. Bahwa untuk mengganti / merubah nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri dimana tempat Pemohon berdomisili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dari semula Erna Hie menjadi Phang Erna sehingga selanjutnya akan menyebut dirinya menjadi Phang Erna sebagai nama lengkapnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung selesai dengan perubahan nama Pemohon dari Erna Hie menjadi Phang Erna dan untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi Phang Erna pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama PHANG ERNA, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JOHN HARTONO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran untuk Golongan Tionghoa atas nama SIAT FUNG, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, antara JHON HARTONO dan PHANG, Erna, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, antara PHANG SEM ON dan HIE MOI LIN, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, atas nama PHANG SEM ON, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama MARINA, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Penetapan No.23/Pdt/P/1984/PN.SGU. atas nama Pemohon HIE MOI LIN, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali untuk bukti tertanda P-7 hanya berupa fotocopy oleh karena aslinya dipakai untuk mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Marina di instansi pelaksana dan untuk bukti tertanda P-8 aslinya diserahkan ke Kantor Catatan Sipil untuk dilakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon dari nama kecil Siat Fung dirubah menjadi Erna Hie;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai suami Pemohon sehingga saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama PHANG SEM ON sedang ibunya bernama HIE MIO LIN, namun saat ini kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, dalam permasalahan ini saksi mengetahui kalau nama istri saksi atau Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan adalah tertulis PHANG ERNA karena ayahnya Pemohon bermarga PHANG, sehingga dalam Kartu Keluarga maupun KTP maupun dokumen Pemohon lainnya nama Pemohon tertulis PHANG ERNA, meskipun dalam akta kelahirannya tertulis SIAT FUNG yang kemudian dilakukan perubahan nama menjadi ERNA HIE sesuai dengan marga ibunya;
- Bahwa, oleh karena telah dilakukan pengakuan atau pengesahan anak dalam akta perkawinan orang tuanya sehingga Pemohon disahkan sebagai anak dari perkawinan dari PHANG SEM ON dan HIE MOI LIN, sehingga nama Pemohon menjadi PHANG ERNA;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya supaya nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen pribadinya dalam penulisannya sama, sehingga mempermudah segala urusan yang harus menggunakan dokumen pribadi Pemohon;

2. Saksi KUNARDI LIVANDO, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai suami adik Pemohon sehingga antara saksi dengan Pemohon adalah iparan;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau orang tua Pemohon bernama PHANG SEM ON dan HIE MOI LIN karena pada waktu saksi menikah dengan adik Pemohon kedua orang tuanya pula yang menikahkan;
- Bahwa, nama isteri saksi adalah EVA sebagai adik Pemohon dan isteri saksi pun memakai nama PHANG didepan namanya karena PHANG adalah marga dari ayahnya;

Setelah pula mendengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya pada waktu Pemohon lahir kedua orang tuanya belum mencatatkan perkawinannya sehingga dalam akta kelahiran Pemohon tertulis sebagai anak dari perempuan yang bernama HIE MOI LIN dan terhadap nama Pemohon yang semula bernama SIAT FUNG kemudian dirubah menjadi ERNA dan selanjutnya menjadi PHANG ERNA oleh karena dalam akta perkawinan orang tuanya Pemohon telah sah anak dalam perkawinan PHANG SEM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon yaitu PHANG ERNA sebagai dokumen pribadi Pemohon nama Pemohon telah tertulis PHANG ERNA;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri memberikan Penetapan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama ERNA HIE selanjutnya dirubah menjadi PHANG ERNA dimana PHANG sebagai marga bapak Pemohon, disamping itu dokumen pribadi Pemohon nama Pemohon telah tertulis PHANG ERNA, dan dengan permohonan ini untuk kepastian hukum atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenankan menurut hukum bagi Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon yang semula tertulis ERNA HIE menjadi PHANG ERNA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Muara Karang BLK N X U/49, RT/RW 009/013, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal yang dipegang di Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-3 tentang Akta Kelahiran Pemohon semula bernama SIAT FENG yang kemudian dirubah menjadi ERNA HIE (sebagaimana bukti tertanda P-8);

Menimbang, bahwa dari P-1, P-2 dan P-4 dimana terhadap ketiga bukti tersebut faktanya diterbitkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga atas ketiga bukti tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa faktanya penulisan nama Pemohon dalam dokumen pribadinya yaitu KTP, KK dan Kutipan Akta Nikahnya sudah tertulis PHANG ERNA dengan demikian untuk kepastian hukum atas perubahan namanya tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur merubah/mengganti nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk proses perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, yang mana penetapan tersebut menjadi salah satu syarat wajib yang dilampirkan ketika melaporkan pencatatan perubahan nama di Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terhadap petitum angka-3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini, dengan demikian untuk petitum ke-4 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiminstrasi Kependudukan, Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang semula ERNA HIE dirubah menjadi PHANG ERNA sebagai nama lengkapnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 86/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 03 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Doly Siregar, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

PANITERA PENGANTI

H A K I M

DOLY SIREGAR,SH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.MH.

Perincian biaya :

PNBP : Rp. 30.000,-
ATK : Rp. 75.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 20.000,- +

J u m l a h : Rp.135.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)